



No : 49/J.ED/IPTS/10/2019
Lamp : -
Hal : *Published Naskah*

Padangsidempuan, 18 Oktober 2019

Kepada Yth,
Sdr. **Tetha Aquilina Dyah Ayu Habel**

Di
Tempat

Dengan Hormat,

Kami mendoakan Bapak/Ibu/Sdr/i berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah mengirim naskah publikasinya di Jurnal Education and Development. Identitas naskah tersebut adalah:

Nama Penulis : **Tetha Aquilina Dyah Ayu Habel**
Judul Naskah : **Perlindungan Konsumen Dalam Negeri Terhadap Klausula Baku Berbahasa Asing Pada Transaksi E-Commerce**

Sehubungan dengan telah kami terima naskah tersebut pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan surat ini kami sampaikan bahwa naskah tersebut akan diproses dan diterbitkan di :

Nama Jurnal : **Jurnal Education and Development**
Nomor ISSN : **E.ISSN.2614-6061**
P.ISSN.2527-4295
Akreditasi : **Terakreditasi** Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018
Website : **<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED>**
Nomor Penerbitan : **Vol.7 No.4 Edisi Nopember 2019**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Wassalam,



Rahmad Fauzi, S.Pd., M.Kom.

Judul : Perlindungan Konsumen dalam Negeri terhadap Klausula Baku Berbahasa Asing pada Transaksi *E-commerce*

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu perkembangan yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang menghasilkan media yang canggih sehingga mempermudah terjadinya globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia seluruh dunia menjadi satu sistem komunikasi. Rowland Pasaribu mengatakan “teknologi telah memperlancar terbentuknya budaya dunia, yakni budaya yang dianut oleh seluruh umat manusia. Budaya tersebut bisa saja berasal dari salah satu bangsa atau ras, namun proses globalisasi telah menjadikannya budaya semua orang diperkenalkan secara sistematis dan intensif ke seluruh pelosok dunia.”¹

Di era globalisasi ini, perkembangan dunia bisnis semakin maju. Transaksi bisnis tidak hanya dapat dilakukan dalam satu negara tetapi sudah dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berasal dari negara yang berbeda-beda artinya dapat dilakukan antar negara. Transaksi bisnis tidak dapat lagi dibatasi oleh wilayah negara maupun kewarganegaraan para pelaku bisnis. Perdagangan yang melibatkan pihak lebih dari satu negara ini disebut dengan perdagangan internasional atau bisnis internasional. Para pelaku bisnis bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan mereka. Banyak pelaku usaha di Indonesia

¹ Pasaribu, Rowland B.F., **Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia**, hlm. 468., https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjikZOtlorYAhVFmpQKHAVECSYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Frowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F35470%2Fekbang_globalisasi-dan-pembangunan-ekonomi-indonesia.pdf&usg=AOvVaw1VpkDwCIdT68GXQ3gaftRs, 15 Desember 2017.